BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua makna yang digunakan Quraish Shihab dalam memahami konsep *naskh*, yaitu makna *al-izālah* (sebagai pembatalan atau penghapusan) yaitu pembatalan atau penghapusan hukum kitab-kitab terdahulu oleh kitab al-Qur'an, dan makna *an-naql* (sebagai pemindahan, penundaan, atau penahapan) yaitu pemindahan, penundaan, atau penahapan suatu hukum ayat dalam al-Qur'an. Quraish Shihab tidak menganggap adanya pembatalan hukum antar ayat al-Qur'an. Maka, setiap ayat-ayat yang terlihat bertentangan, dapat beliau kompromikan sehingga tidak adanya pembatalan hukum antar ayat al-Qur'an. Sementara, Abdullah Ahmad an-Naim memahami konsep *naskh* sebagai *an-naql* dalam arti penundaan/penangguhan, yakni penangguhan ayat-ayat *makiyyah* oleh ayat-ayat *madaniyyah* karena kondisi yang yang berbeda. An-Naim beranggapan bahwa Jika ada ayat yang diduga bertentangan dan salah satunya tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, maka ayat yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia tersebut harus dihapus. Dengan demikian, bagi an-Naim, kronologi turunnya ayat tidak menjadi panduan untuk terjadinya *nāsikh-mansūkh.*
2. Terdapat persamaan dan perbedaan konsep *naskh* antara Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim, yang mana persamaannya terletak pada pengertian *naskh* secara etimologi yang sama-sama memandang *naskh* bermakna penangguhan/penundaan hukum. Selain itu, konsep *naskh*

kedunya bersifat tentafif (sesuai dengan kebutuhan). Sedangkan perbedaanya terdapat beberapa poin, yaitu: 1) Quraish Shihab memandang *naskh* sebagai *al-izālah* yaitu penghapusan/pembatalan hukum antar kitab-kitab, sedangkan an-Naim secara tidak langsung mengaplikasikan *naskh* sebagai *al-izālah* yaitu untuk menghapus/menunda ayat-ayat *madaniyyah* yang menurutnya bersifat deskriminatif yang tidak bisa diberlakukan di zaman sekarang. 2) Quraish Shihab memperhatikan kronologi turunnya ayat dalam mengaplikasikan *naskh* dalam al-Qur'an, sedangkan an-Naim menganggap bahwa kronologi turunnya ayat tidak menjadi panduan untuk menjadikan adanya *naskh* dalam al-Qur'an. 3) Quraish Shihab menganggap seluruh ayat al-Qur'an bersifat operasional, tidak ada yang *disfungsi,* sedangkan an-Naim memberlakukan kembali ayat-ayat *makiyyah* dan men-*difsungsi*-kan ayat-ayat *madaniyyah*. 4) Konsep *naskh* Quraish Shihab bersifat tentatif antar individu. Sedangkan konsep *naskh* an-Naim bersifat tentatif antar generasi/periode.

3. Menurut hemat penulis, jika konsep *naskh* yang digagas Quraish Shihab digunakan oleh umat muslim saat ini sangatlah relevan dan sangat baik. Hal ini terlihat dari konsep *naskh*-nya yang matang dan tidak kaku dengan mengambil banyak pertimbangan dari referensi-referensi ulama terdahulu maupun masa kini. Walaupun ada sedikit *inkonsisten* dalam menggunakan konsep *naskh* yang dibangunnya tetapi tujuan beliau terlihat relevan dengan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an sendiri. Sedangkan konsep *naskh* an-Naim terlihat mentah, dangkal dan prematur. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa ayat-ayat *makiyyah* merupakan ayat-ayat *universal-legetarian-demokrakik,* sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* merupakan ayat-ayat *sektarian-deskriminatif.* Hal ini tentu tidak ada dasarnya sama sekali dan

menunjukkan ketergesa-gesaan atau pemaksaan dalam mengambil kesimpulan. Maka, jika konsep *naskh*-nya digunakan saat ini, akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi antar umat Islam.

B. Saran

Konsep *naskh* dalam al-Qur'an merupakan tema yang sangat luas dan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Namun di sisi lain, di kalangan masyarakat umum, pemahaman yang tersebar adalah *naskh* dalam makna yang sempit. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif guna memberikan pencerahan kepada para pelajar dan masyarakat umum.

Berkaitan dengan konsep *naskh* yang digagas oleh Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum Islam, serta menjadi stimulasi bagi kaum intelektual agar termotivasi melakukan kajian mendalam mengenai konsep *naskh* keduanya. Sehingga baik yang setuju maupun yang tidak terhadap konsep *naskh*-nya tersebut mempunyai landasan berfikir yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya sekedar meniru tanpa dasar.